

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perekonomian Indonesia memiliki pemahaman akan pentingnya ekonomi Islam, sehingga melibatkannya dalam sektor-sektor nasional, salah satunya adalah pariwisata. Pariwisata merupakan suatu komponen penting dalam pembangunan perekonomian yang ada di setiap Negara, terutama di Indonesia. Pariwisata halal ini sebagai bagian dari penerapan ekonomi Islam yang telah tumbuh sebagai produk *lifestyle*, bahkan perkembangannya lebih signifikan jika dibandingkan dengan pariwisata konvensional (Boga, 2023).

Saat ini industri halal mengalami perkembangan sangat pesat, menurut *Indonesia Halal Lifestyle Center* (IHLC) terdapat enam sektor industri halal, diantaranya yaitu makanan dan minuman, pakaian, farmasi, kosmetik, hiburan dan media serta wisata syariah. Sektor-sektor ini memerlukan definisi yang lebih dalam terkait industri halal yang bukan sekedar produk halal saja, melainkan gaya hidup halal juga (Ulum, 2019).

Berangkat dari fenomena inilah maka obyek wisata dalam bentuk budaya di Indonesia pada umumnya adalah bagian dari agama Islam yang telah menjadi kebanggaan masyarakat Indonesia. Sehingga apabila budaya tersebut akan dijadikan obyek wisata maka mau tidak mau harus mempertimbangkan agama masyarakatnya yaitu Islam. Sebagai agama mayoritas masyarakat Indonesia maka Islam menjadi kepercayaan dan bagian kehidupan masyarakat Indonesia (Maulina & Ayuningtyas, 2023).

Alasan utama dikembangkannya program ini adalah karena meningkatnya minat masyarakat lokal dan internasional terhadap layanan wisata berbasis syariah Islam. Kemenparekraf mencatat bahwa kunjungan wisatawan Muslim ke Indonesia saat ini mencapai 1.270.437 orang per tahun yang antara lain berasal dari Arab Saudi, Bahrain, Malaysia, dan Singapura. Seperti juga negara-negara lain di dunia, produk dan pelayanan

wisata dengan nilai-nilai syariah ini diminati oleh wisatawan muslim yang populasinya mencapai 1,8 milyar atau 28% total populasi dunia. Wisatawan Muslim berkontribusi sekitar US\$ 126 miliar pada tahun 2011, dan diperkirakan pada tahun 2020 mereka akan membelanjakan US\$ 192 miliar untuk kebutuhan wisata mereka. Jumlah ini merupakan 13,4% dari pengeluaran wisatawan global, dan akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Pada delapan tahun ke depan diproyeksikan pertumbuhannya mencapai 4,8% per tahun, sementara wisman global diproyeksikan pertumbuhannya 3,8%. Saat ini 50% dari penduduk muslim di dunia berjumlah 1,8 miliar dan berada di usia kurang dari 25 tahun. Ini berarti mereka berada pada usia produktif dan memiliki potensi besar untuk bepergian menjadi wisman (Newsletter., 2013)

Keanekaragaman budaya dan keindahan alam nusantara menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisata masyarakat dari berbagai penjuru dunia. Banyaknya wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia mencapai 9.435.411 pengunjung pada tahun 2014 (BPS, 2015). Jumlah wisatawan tersebut meningkatkan laju pertumbuhan kumulatif Produk Domestik Bruto (PDB) menurut lapangan usaha pada bidang hotel rata-rata sebesar 9,83% pada tahun 2012. Berdasarkan jumlah wisatawan dan persentase laju pertumbuhan PDB menurut lapangan usaha pada bidang hotel tersebut, merupakan peluang besar untuk meningkatkan populasi hotel di Indonesia. Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia dari tahun 2010 sampai tahun 2014 berpengaruh terhadap tingkat hunian (*occupancy rate*) pada hotel berbintang sebesar 52,56% pada tahun 2014 (BPS, 2015). Peningkatan jumlah wisatawan nusantara mampu menghasilkan devisa negara sebesar 213,94 Triliun rupiah pada tahun 2014 (BPS, 2015).

Hotel syariah menjadi sebuah pilihan hunian yang bersifat sementara bagi masyarakat muslim Indonesia dan mancanegara. Adanya hotel syariah di Indonesia diharapkan dapat mengambil pangsa pasar

pariwisata dari Timur Tengah. Pembelanjaan dari sektor pariwisata Uni Emirate Arab yang mencapai US\$1.700 per orang (Good News, 2015) dapat meningkatkan pertumbuhan hotel syariah di Indonesia. Hotel syariah memiliki beberapa pelayanan fasilitas hotel seperti petunjuk arah shalat, menyediakan makanan dan minuman halal saja, mushola hotel, Al-Quran, dan peralatan shalat lengkap pada setiap kamar hotel. Dalam penerimaan pengunjung, pihak hotel syariah memiliki SOP (Standar Operasi Produk) yang tertulis, sehingga menerima pengunjung lawan jenis harus memiliki status keluarga atau hubungan suami istri. Pekerja perempuan diwajibkan berkerudung dan untuk pria berpakaian sopan. Hotel yang menerapkan prinsip syariah sendiri merupakan inovasi baru bagi perindustrian hotel karena dapat mengambil pangsa pasar baru yang lebih kompetitif.

Perkembangan industri halal selalu menunjukkan peningkatan dengan banyaknya masyarakat muslim yang ikut andil dalam menerapkan *halal lifestyle*. Hal ini didukung oleh perilaku masyarakat yang lebih condong mempunyai minat dalam menggunakan maupun menciptakan produk yang berlabel halal dan jelas keberadaannya. Sumber daya manusia di Indonesia mayoritas beragama Islam, hal ini menjadi sebuah keistimewaan tersendiri dalam pengembangan industri halal dan dapat menjadi penggerak perekonomian nasional. Indonesia menerima sekitar 20 persen wisatawan muslim dari sekitar 15 juta wisatawan disetiap tahunnya. Dalam konsep halal tourism perjalanan pariwisata harus berpegang sesuai dengan prinsip Islam, seperti pengadaan jasa akomodasi penginapan atau hotel syariah yang didalamnya menyediakan fasilitas pelayanan yang ramah, penyediaan sarana prasarana sholat, ketersediaan makanan dan minuman halal tidak mengandung alkohol, fasilitas umum toilet yang bersih serta penyediaan layanan pribadi yang dapat membedakan antara laki-laki dan perempuan (Maulina & Ayuningtyas, 2023).

Konsep syariah dalam industri pariwisata halal adalah penerapan dari segala hal yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan etika syariah berhubungan dengan konsep halal dan haram di dalam Islam. Halal yang

diartikan dibenarkan, sedangkan haram diartikan dilarang. Konsep halal dapat dipandang dari dua perspektif yaitu perspektif agama dan perspektif industri. Yang dimaksud dengan perspektif agama, yaitu sebagai hukum makanan apa saja yang boleh dikonsumsi oleh konsumen muslim sesuai keyakinannya. Hal ini membawa konsekuensi adanya perlindungan konsumen. Sedangkan dari perspektif industri, bagi produsen pangan, konsep halal ini dapat diartikan sebagai suatu peluang bisnis. Bagi industri pangan yang target konsumennya sebagian besar Muslim, diperlukan adanya jaminan kehalalan produk akan meningkatkan nilainya yang berupa *intangible value*. Produk pangan yang kemasannya tercantum label halal dianggap lebih menarik bagi konsumen Muslim (Muhajir, 2019).

Sebagai upaya untuk mengembangkan wisata halal (*halal tourism*), Indonesia berusaha meningkatkan keberadaan hotel syariah. Pemerintah melalui Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Indonesia telah membuat pedoman penyelenggaraan hotel syariah. Syariah yang dimaksud disini adalah prinsip-prinsip hukum Islam sebagaimana yang diatur fatwa dan atau disetujui oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) (Faridah, 2019), dengan adanya Panduan pariwisata berdasarkan pada prinsip syariah yang telah dikeluarkan oleh lembaga yang punya otoritas mengeluarkannya yaitu Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Syari'ah. Dibentuk dengan tujuan dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian/keuangan yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam (Mujib, 2016).

Sesuai dengan namanya, hotel syariah merupakan suatu jasa akomodasi yang beroperasi dengan berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam. Hotel sendiri bermakna sebuah bangunan yang disediakan kepada publik secara komersial untuk pelayanan para tamu yang ingin mendapat pelayanan menginap, makanan atau minuman serta pelayanan

lainnya. Para konsumen tentunya menginginkan yang terbaik dalam setiap jasa yang ia beli karena itu adalah hak yang mereka dapatkan. Adapun hotel syariah merupakan salah satu hotel yang juga menawarkan fasilitas yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah islam, karena itu dianggap mampu meminimalisir adanya praktek perzinaan, minuman keras, narkoba, perjudian, serta larangan terhadap perbuatan-perbuatan yang melanggar aturan syariah seperti adanya larangan tamu bukan *mahram* yang menginap di hotel, bebas minuman beralkohol dan club malam dan lainnya. Sebagai gantinya, hotel syariah hanya menyediakan makanan dan minuman serta hiburan-hiburan yang halal(Hillyah Sadiyah, 2019).

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang “Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah” menjelaskan bahwa pada dasarnya semua hotel sama, namun hotel berbasis syariah memiliki cara penyajian serta pelayanan yang dibatasi sesuai dengan prinsip syariah. Peraturan tersebut mengacu pada ketetapan syariat, sebagaimana telah dijelaskan dalam QS. An-Nisa: 26.

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

يَا أَيُّهَا هَلْ لِي بِئِنَّكُمْ وَبِهِدْيَكُمْ سُنَّ الْهٰدِيْنَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَتُؤْبَ عَلَيْكُمْ ۖ وَآ هَلْ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : *"Allah hendak menerangkan (syariat-Nya) kepadamu, dan menunjukkan jalan-jalan (kehidupan) orang yang sebelum kamu (para nabi dan orang-orang saleh) dan Dia menerima tobatmu. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."*

Hotel syariah tidak lepas dari persoalan kemaslahatan. Dalam maqashid syariah, maslahat tidak dapat dipisahkan oleh tujuan hidup manusia dalam mencapai kebahagiaan dunia hingga selamat akhirat. Maslahat dibagi dalam tiga bagian, yaitu dharuriyat (primer), hajiyyat (sekunder) dan tahsiniyat (tersier). Aspek-aspek maqashid syariah yaitu, 1). *Dharuriyat* yang merupakan kebutuhan dasar paling utama dalam kehidupan manusia yang dapat mengancam keselamatan manusia apabila

sampai tidak terpenuhi, hal yang tergolong dalam dharuriyat yaitu penjagaan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. 2). *Hajiyat*, dalam tingkatannya kebutuhan ini tergolong sebagai pelengkap kemaslahatan dan apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi tidak akan mengancam keselamatan manusia. 3). *Tahsiniyat*, tingkatan kebutuhan ini juga sebagai pelengkap, namun terdapat hal-hal yang bersifat tahsini bagi manusia yang mengacu pada adat istiadat yang baik dan segala sesuatu yang dikehendaki perilaku manusia dalam kehidupan mereka yang berdasarkan pada jalan yang terbaik (Maulina & Ayuningtyas, 2023).

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSNMUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengelolaan hotel syariah harus memenuhi kriteria atau kualifikasi meliputi aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan (Noviantoro & Zurohman, 2020).

Syarat untuk mendapatkan sertifikasi hotel syariah adalah pihak hotel mengajukan permohonan ke DSN-MUI untuk legalitas atas usaha perhotelan (suharmi, 2016), Konsep hotel syari'ah dalam perspektif fiqh islam kontemporer merupakan perkembangan pelayanan hotel kekinian yang mencerminkan modernisasi serta eksis yang berlangsung pada saat ini dengan menggunakan pedoman agama islam. Dalam hal ini tentu pelayanannya menyesuaikan perkembangan saat ini seperti halnya di dalam hotel syariah tidak ada bar/diskotik tempat hiburan yang hingar bingar. (Asyifa Alibia & Hadiat, 2022).

Suasana hotel syariah memiliki konsep kondusif secara islam dimana ada beberapa hal yang dilarang dalam hotel syariah termasuk perihal bar atau hiburan. Seiring dengan pelayanan hotel syariah dalam pandangan fiqh kontemporer tentu memiliki aturan, sebagai contoh setiap

tamu yang datang atau pasangan yang tidak membawa identitas menikah tidak akan diizinkan masuk untuk menginap di hotel syariah, karena harus sesuai dengan standar hukum Islam (Asyifa Alibia & Hadiat, 2022).

Trend menggunakan istilah *Islamic branding* kini telah banyak menarik perhatian para pembisnis dari berbagai sektor usaha jasa diantaranya seperti hotel syariah, pariwisata syariah, tour Islam, rumah sakit Islam, salon dan spa muslimah. Tak bisa dipungkiri saat ini masyarakat lebih tertarik kepada bisnis yang memakai istilah Islamic branding atau yang mengandung unsur Islami didalamnya, karena spekulasi bisnis yang berlabelkan syariah dipercaya sudah terbukti halal dan haramnya. Anggapan seperti inilah yang menjadi pemicu munculnya bisnis-bisnis yang menggunakan identitas Islam. Pada umumnya bisnis-bisnis Islami tidak jauh berbeda dengan bisnis berbasis konvensional lainnya yakni usaha untuk memproduksi barang dan atau jasa dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen dan tentu saja mendapatkan keuntungan. Lalu yang membedakannya dengan bisnis pada umumnya yakni dengan tetap menjalankan syariat dan perintah Allah SWT.

Dalam mewujudkan bisnis pariwisata khususnya pada bisnis perhotelan dan tentunya juga sebagai pengisi permen yang sudah dicabut, DSN-MUI telah menerbitkan fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang di dalamnya berisi terkait pedoman-pedoman dalam menyelenggarakan pariwisata perhotelan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dalam fatwa tersebut terdapat poin-poin penting dalam menyelenggarakan pariwisata syariah seperti ketentuan terkait hotel syariah, prinsip penyelenggaraan hotel syariah, ketentuan terkait para pihak dan akad, ketentuan terkait wisatawan, destinasi wisata, ketentuan terkait spa, sauna dan massage juga ketentuan terkait penyelesaian perkara yang harus ditempuh jika ada perselisihan. Adanya fatwa tersebut tentunya semua hotel syariah harus menerapkan konsep halal dan bernuansa syariah, maka

sudah jadi hal wajib jika semua operasional hotel termasuk produk, pengelolaan dan pelayanannya haruslah halal dan tidak ada unsur haram sama sekali(Miftakhul Arif Saifuddin Islami dkk., 2024).

Konsep halal yang diterapkan dalam hotel juga harus meliputi keseluruhan aspek yang ada dalam hotel, diantaranya seperti pada poin kelima dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, misalnya pada aspek produk yaitu pihak hotel wajib menyediakan makanan dan minuman yang telah mendapat sertifikasi halal dari MUI, Hotel Syariah tidak diperbolehkan menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, akses pornografi dan tindak asusila yang dapat menimbulkan ketidaknyamanan. Pihak hotel juga harus menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana untuk beribadah termasuk mushola atau masjid layak pakai dalam keadaan bersih dan nyaman serta aman yang memang menjadi kebutuhan pokok tamu muslim, serta toilet dalam keadaan baik dan terawat. Sebab akan jadi hal ganjil jika sebuah hotel hanya mengutamakan kebersihan dan kenyamanan pada produk inti hotel saja (kamar tamu) namun tidak memperhatikan produk penunjang lainnya yang akan menciptakan kenyamanan bagi tamu hotel.

Kemudian pada aspek pengelolaan dalam manajemen usaha hotel yang harus menerapkan sistem jaminan halal atau jasa lembaga keuangan syariah, begitupun pada sumber daya manusianya lebih tepatnya pada karyawan dan karyawan harus berpakaian sesuai dengan syariah. Begitu juga dalam aspek pelayanan yang masih belum bisa dilaksanakan dengan baik oleh kebanyakan hotel syariah di Indonesia yakni aturan seleksi tamu yang datang berpasangan, dimana biasanya sering dijumpai bahwa pihak hotel sepenuhnya belum bisa menerapkan aturan tersebut hanya karena tidak ingin rugi atau bahkan sudah diterapkan namun tidak memiliki kejelasan untuk melaksanakan prosedur penerimaan tamu sehingga bisa menimbulkan pihak hotel kecolongan(Gina & Mohammad, 2024).

Masalah inilah yang justru paling membedakan antara hotel konvensional dan hotel syariah. Seleksi tamu itulah yang justru menjadi hal yang paling penting dimana jika tidak dijalankan oleh pihak hotel secara otomatis akan menyediakan akses pornografi dan tindakan asusila, hal ini jelas suatu keharaman yang dilarang oleh agama Islam. Permasalahan seperti kecolongan tamu lawan jenis dan bagaimana tindakan hotel tersebut jika ada wisman yang ingin menginap di hotel tersebut, maka diperlukan adanya bukti-bukti yang mendukung keshahihan prinsip syariah pada para pelaku bisnis yang memiliki bisnis hotel syariah agar bisnis ini tidak hanya sekedar klaim hotel dengan label syariah saja dan hanya menjadi komoditas bisnis semata (Tyas & Supriyanto, 2022).

Perkembangan industri pariwisata di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren meningkatnya minat terhadap pariwisata berbasis syariah. Hal ini sejalan dengan mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan semakin tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya penerapan nilai-nilai syariah dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam layanan perhotelan. Banyak hotel yang kemudian menambahkan label “syariah” pada nama dan konsep operasionalnya sebagai strategi pemasaran untuk menarik segmen wisatawan muslim (Aziz, 2019).

Namun, fenomena tersebut juga memunculkan persoalan baru, yaitu *self claim syariah*, yakni klaim sepihak dari pihak hotel yang menyebut dirinya sebagai hotel syariah tanpa melalui mekanisme sertifikasi resmi maupun pengawasan dari Dewan Pengawas Syariah (DPS). Dalam praktiknya, hotel-hotel yang melakukan *self claim* biasanya hanya menerapkan aturan dasar seperti tidak menerima pasangan non-mahram untuk menginap dalam satu kamar, menyajikan makanan halal, serta menyediakan fasilitas ibadah. Sementara itu, aspek lain yang lebih mendalam seperti sistem keuangan, manajemen usaha, hingga tata kelola yang sesuai dengan prinsip syariah sering kali belum diperhatikan secara serius (Kemenpar RI, 2018).

Kondisi ini menimbulkan keragaman standar dalam penerapan prinsip syariah antarhotel, bahkan berpotensi menimbulkan kerancuan di masyarakat mengenai makna hotel syariah yang sebenarnya. Padahal, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah telah memberikan arahan yang jelas bahwa penyelenggara hotel syariah seharusnya diawasi oleh DPS agar konsistensi penerapan syariah dapat terjamin (DSN-MUI, 2016). Tanpa adanya pengawasan formal, label syariah yang disematkan hotel-hotel tersebut lebih berfungsi sebagai strategi branding daripada jaminan kepatuhan syariah yang utuh.

Fenomena self claim syariah ini menjadi penting untuk diteliti karena menyangkut kredibilitas industri perhotelan syariah di Indonesia. Sertifikasi dan pengawasan syariah yang resmi tidak hanya berfungsi menjaga integritas prinsip Islam dalam pariwisata, tetapi juga memberikan kepastian dan rasa aman bagi masyarakat sebagai konsumen (Rahmawati, 2020).

Berdampingan dengan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'awah Hotel Dalwa Syari'ah merupakan salah satu hotel yang menyediakan fasilitas kamar keluarga sebagai fasilitas unggulannya dan masih banyak lagi fasilitas lain yang ditawarkan yang tidak kalah menariknya. Hotel Dalwa Syariah sudah terkenal di provinsi Jawa Timur. Hotel ini telah bekerja sama dengan banyak perusahaan terdekat, sehingga setiap harinya kamar yang tersedia hampir penuh dengan pengunjung, salah satunya adalah tamu dari perusahaan terdekat dan juga mayoritas santri dari Pondok Pesantren Dalwa. dari luar pulau Jawa atau luar kota.

Namun demikian, status syariah yang disandang oleh Hotel Dalwa hingga saat ini masih bersifat *self claim*, artinya klaim syariah tersebut belum mendapatkan sertifikasi resmi dari Dewan Syariah Nasional–Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) ataupun lembaga berwenang lainnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah pada Hotel Dalwa lebih bertumpu pada komitmen internal manajemen dan kultur

pesantren yang menaunginya, bukan pada pengawasan formal dari Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Fenomena ini penting untuk dikaji karena menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, setiap hotel yang mengklaim dirinya sebagai hotel syariah semestinya memiliki pengawasan dari DPS agar seluruh aspek usaha, baik pelayanan, produk, maupun sistem keuangan, benar-benar sesuai dengan prinsip Islam. Tanpa adanya sertifikasi maupun pengawasan resmi, klaim syariah pada Hotel Dalwa berpotensi menimbulkan persepsi yang berbeda-beda di masyarakat mengenai sejauh mana prinsip syariah benar-benar diterapkan.

Berkembangnya Hotel Dalwa Syari'ah tidak menutup kemungkinan label syariah yang digunakam itu belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh MUI atau tidak diterapkan secara keseluruhan oleh hotel tersebut atau bahkan tidak diterapkan sama sekali. Sebab itu sangat penting untuk diteliti kembali tentang pariwisata halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI. Dan prinsip-prinsip apa saja yang sudah diterapkan oleh Hotel Dalwa Syari'ah. Sehingga tujuan penelitian adalah ini untuk mengetahui **“Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syari'ah Bangil-Pasuruan)”**.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang diuraikan juga permasalahan nya maka penelitian tentang Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syari'ah Bangil-Pasuruan) diantaranya dalah :

1. Apakah seluruh fasilitas dan layanan di Hotel Dalwa telah memenuhi standar syariah / prinsip-prinsip yang diatur dalam fatwa tersebut ?
2. Bagaimana Hotel Dalwa menerapkan dan mengimplementasikan

prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN No. 108/2016 ?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai rumusan masalah, maka penelitian Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syari'ah Bangil-Pasuruan) ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip syari'ah dalam pariwisata halal diterapkan oleh Hotel Dalwa Syari'ah sesuai dengan pedoman fatwa DSN-MUI.
2. Untuk menjelaskan bagaimana penerapan dan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan Fatwa DSN No. 108/2016 di hotel Dalwa Syari'ah Bangil-Pasuruan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah tersebut maka penelitian terkait Analisis Penerapan Fatwa DSN Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Studi Kasus Hotel Dalwa Syari'ah Bangil-Pasuruan) ini bermanfaat untuk:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penulisan ini adalah memberikan manfaat dan ilmu pengetahuan tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah serta memberikan informasi mengenai penerapan Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Hotel Dalwa Syari'ah Bangil-Pasuruan.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan pencerahan pada masyarakat agar hotel syariah menjadi referensi tempat beristirahat Ketika perjalanan jauh.
- b. Memberikan upaya sosialisasi mengenai hotel syariah secara positif kepada masyarakat yang belum mengetahui betul tentang prinsip syariah yang ditawarkan oleh para pebisnis perhotelan.

E. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir atau yang juga dikenal sebagai kerangka konseptual, merupakan penjelasan atau pernyataan mengenai konsep yang di rancang untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi atau dirumuskan. Kerangka berpikir dapat diartikan sebagai penjelasan sementara terhadap fenomena yang menjadi fokus permasalahan. Selain itu, kerangka berpikir juga dianggap sebagai model konsep yang menggambarkan keterkaitan teori dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting, kerangka berpikir juga merupakan alur logis atau sistematis yang menjelaskan hubungan antara konsep, teori, dan fenomena yang akan diteliti, untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Kerangka berpikir berfungsi sebagai panduan dalam menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan, mulai dari dasar teori hingga pendekatan analisis. (Sugiyono, 2013).

Gambar 1 Kerangka Berpikir

Dalam gambaran kerangka berpikir ini penulis menguraikan alur penelitian sejauh mana pengimplementasian Analisi Fatwa DSN-MUI no 108/X/2016 di Hotel Dalwa Syaria'h serta bagaimana penerapan tentang prinsip-prinsip syariah yang sudah diterapkan oleh Hoel Dalwa Syari'ah, meskipun Hotel Dalwa Syari'ah sudah mempunyai label 'Syari'ah' pada hotelna, tidak menutup kemungkinan label syariah yang digunakam itu belum sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang telah ditetapkan oleh MUI atau tidak diterapkan secara keseluruhan oleh hotel tersebut atau bahkan tidak diterapkan sama sekali. Sebab itu sangat penting untuk diteliti kembali tentang pariwisata halal berdasarkan prinsip-prinsip syariah sesuai dengan fatwa MUI. Dan prinsip-prinsip apa saja yang sudah diterapkan dalam Hotel Dalwa Syari'ah tersebut Dari kerangka berpikir yang sudah tergambar penilitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip yang terapkan oleh Hotel Dalwa Syari'ah dan bagaimana penerapan Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016 ini diterapkan, penelitian ini juga bertujuan untuk melihat seberapa efektif Fatwa DSN-MUI No. 108/X/2016

dan sudah sejauh mana pengimplementasiannya pada Hotel Dalwa Syari'ah Bangil-Pasuruan ini.

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini, terlebih dahulu penulis memulai dengan meninjau skripsi dan jurnal yang relevan dengan topik yang akan dibahas. Berikut Beberapa hasil penelitian yang berkaitan dengan tema penelitian sebagai berikut :

1. Jurnal yang ditulis oleh Abdul Mujib dengan judul "*Analisis Terhadap Konsep Syariah pada Industri Perhotelan di Indonesia*" membahas mengenai syariah yang diterapkan pada industri hotel. bisa bertahan bahkan semakin maju. Data yang ditunjukkan jurnal tersebut juga menunjukkan masih perlu pengenalan mengenai konsep hotel syariah agar tidak terbatas pada wisatawan muslim dan perlu pelatihan pada manajemen hotel mengenai konsep syariah secara utuh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah objek penelitian terdahulu belum sepenuhnya menggunakan prinsip-prinsip syari'ah, sementara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis itu harus menggunakan prinsip-prinsip syari'ah karena penelitian ini beregulasi pada Fawa DSN-MUI 108/DSN-MUI/X/2016.
2. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Anwar Basalamah dengan judul "*Hadirnya Kemasan Syariah dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air*" membahas mengenai konsep syariah yang saat ini sedang berkembang terutama di industri perhotelan. Data yang ditunjukkan jurnal tersebut adalah hotel syariah harus mempunyai konsep syariah secara jelas, sumber daya manusia, dan implementasi konsep syariah
3. pada hotel secara utuh. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah pada penelitian terdahulu mengenai objek tempat dan regulasi fatwa hukum nya itu tidak ada, sedangkan

penelitian yang penulis telaah itu objek penelitian nya sudah tertuju dan ada regulasi fatwanya.

4. Penelitian lain yang mengenai hotel syariah yang dilakukan Widyarini dengan judul “*Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta*” membahas penggunaan label syariah tidak hanya sebagai label, tetapi betul-betul diterapkan konsep tersebut pada pengelolaan hotel. Data yang ditunjukkan jurnal tersebut adalah bahwa hotel syariah belum benar-benar menerapkan konsep syariah yaitu terkait sertifikasi makanan halal dari MUI. Saran dari peneliti tersebut MUI perlu membuat fatwa khusus yang dapat dipergunakan sebagai kriteria menjadi hotel syariah. Perbedaannya adalah pada obyek penelitian yang terdahulu itu tidak adanya regulasi yang di terapkan pada penelitian tersebut.
5. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Pradesyah dan Khairunnisa yang berjudul “*Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata Halal (Studi Kasus Hotel Syariah Medan)*” membahas mengenai penerapan hotel syariah di kota Medan dengan indikator yang dikeluarkan MUI dalam Fatwa No 108/DSNMUI/X/2016. Data yang ditunjukkan penelitian tersebut bahwa Hotel Syariah Medan telah menerapkan semua ketentuan yang tertuang dalam Fatwa DSN-MUI No 108/DSNMUI/X/2016 dibuktikan dengan fasilitas-fasilitas yang disediakan seperti mushala, makanan dan minuman halal, tidak terdapat situs pornografi, dan lainnya. Letak perbedaan yang diteliti penulis ada pada prinsip-prinsip yang di gunakan..
6. Penelitian serupa mengenai fatwa yang dilakukan oleh Ramdhan, Hidayat, Bayuni yang berjudul “*Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah dan Persepsi Konsumen Tentang Hotel Syariah Kawasan Wisata di Lembang (Studi Kasus Hotel Rumah Kayu Syariah)*” membahas kriteria hotel syariah berdasarkan Fatwa DSN MUI dan persepsi konsumen pada

pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan Hotel Rumah Kayu Syariah. Data yang ditunjukkan penelitian tersebut adalah bahwa hotel belum secara utuh menerapkan ketentuan fatwa DSN MUI dimana hanya 2 dari 7 ketentuan yang diterapkan. Letak perbedaan dengan yang diteliti penulis ada pada objek penelitian, dan fatwa yang diterapkan, pada penelitian sebelumnya penerapan prinsip-prinsip syari'ah pada hotel tersebut itu belum sepenuhnya memenuhi standar Fatwa DSN-MUI.

7. Penelitian serupa yang dilakukan oleh Hillyah Sadih dengan judul *“Pengelolaan Hotel Syariah Menurut Fatwa DSN-MUI Nomor 108 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Kasus di Hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo)”* membahas bagaimana pengelolaan, produk, dan juga pelayanan hotel menurut Fatwa DSN MUI. Data yang ditunjukkan oleh penelitian tersebut bahwasannya hotel Ratna Syariah Kota Probolinggo belum sepenuhnya menjalankan Fatwa DSN MUI Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah terletak pada objek dan prinsip syari'ah, pada hotel tersebut belum sepenuhnya menerapkan prinsip-prinsip syari'ah (Sadih, 2019)
8. Skripsi karya Nabilla yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah (Studi Kasus Di Kampung Joyodiningratan Kratonan Surakarta)”*. Skripsi ini meneliti tentang akad yang digunakan masyarakat dalam sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah sewa-menyewa rumah di Kampung Joyodiningratan (Sidokare) Kratonan Surakarta sudah sesuai dengan hukum Islam. Hanya saja sebagian belum menerapkan salah satu azas dalam hukum kontrak Islam, yaitu al-kitabah (tertulis). Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah perbedaan tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini

dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas, dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.

9. Skripsi yang disusun oleh Lina Desianti dengan judul *“Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Syariah di Solo.”* Skripsi ini menjelaskan mengenai bagaimana penerapan kriteria-kriteria penyelenggaraan usaha hotel syariah pada hotel yang berlabel syariah di Solo. Dan beberapa hotel di syariah di Solo kurang menerapkan kriteria tersebut yaitu dengan meniadakan seleksi tamu kepada setiap tamu yang akan menginap di hotel. Sehingga belum terpenuhinya kriteria yang ditetapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No. 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah. Adapun yang membedakan skripsi ini dengan skripsi sebelumnya adalah tempat penelitiannya, penelitian skripsi ini dilakukan pada Hotel Syariah di Banyumas dan berbeda juga pada dasar hukumnya yaitu Fatwa DSN MUI No.108/DSN/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.
10. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Eko Kurniasih Pratiwi dengan judul *“Analisis Manajemen Hotel Adilla Syariah Yogyakarta (Tinjauan Fatwa DSN MUI No:108/DSN-MUI/X/2016)”* membahas mengenai implementasi manajemen hotel Adilla Syariah Yogyakarta pada Fatwa DSN MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016. Data yang ditunjukkan dari penelitian tersebut bahwa implementasi manajemen hotel Adilla Syariah Yogyakarta sesuai dengan Fatwa DSN MUI No:108/DSNMUI/X/2016. perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti adalah teknik analisis data yang digunakan dan objek penelitian.

Penelitian mengenai hotel syariah di Indonesia telah banyak dilakukan, baik yang berfokus pada aspek manajemen, pelayanan, maupun persepsi konsumen. Sebagian penelitian tersebut juga menyinggung regulasi terkait hotel syariah, meskipun lebih banyak menitikberatkan pada praktik di lapangan tanpa

membandingkan secara langsung dengan standar formal yang ditetapkan pemerintah maupun fatwa DSN-MUI.

Namun, penelitian ini memiliki keunikan yang cukup mencolok. Objek penelitian yang dipilih adalah Hotel Dalwa Syariah, sebuah hotel yang berada di bawah naungan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah (Dalwa) Bangil, Pasuruan. Posisi ini menjadikan Hotel Dalwa berbeda dengan hotel syariah pada umumnya, sebab keberadaannya tidak hanya berorientasi bisnis, melainkan juga berakar pada kultur pesantren dan dakwah Islam.

Selain itu, penelitian ini menggunakan dua instrumen regulasi utama: pertama, Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah yang menekankan pentingnya peran Dewan Pengawas Syariah (DPS); kedua, Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Usaha Hotel Syariah, yang mengatur klasifikasi hotel syariah berdasarkan kategori Hilal 1 dan Hilal 2.

Gap penelitian yang muncul adalah bahwa meskipun Hotel Dalwa Syariah berada dalam lingkungan pesantren yang kental dengan nilai Islam, hotel ini masih berstatus self claim syariah, karena belum mendapatkan sertifikasi resmi dari Kemenparekraf maupun pengawasan formal dari DPS sebagaimana diamanatkan Fatwa DSN-MUI. Kondisi ini berbeda dengan penelitian terdahulu yang umumnya menyoroti hotel syariah dari aspek penerapan formal atau pengalaman konsumen, tanpa menyentuh realitas unik hotel berbasis pesantren.